



Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Tambang

Siti Kotijah¹



Perlindungan hak asasi perempuan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diamanatkan dalam perundang-undangan Indonesia. UU No. 7 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan dijamin insitusi-institusi negara. Kota Samarinda pada tahun 2011, sudah ada 68 Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kegiatan industri pertambangan berpotensi memberikan dampak negative, karena IUP yang ada semua berada di Kota. Kebijakan pertambangan di Kota Samarinda, banyak mengabaikan hak perempuan atas perlindungan diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, keberadaan dalam kegiatan ekonomi, kekerasan seksual dan

gender, partisipasi dalam pengambilan keputusan investasi, dan keselamatan anak. Perda No.20 Tahun 2000 jo Perda 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, dibatalkan Mendagri tahun 2002 tetapi direvisi tahun 2003 tanpa menimbang keputusan pencabutan tersebut. Kebijakan pertambangan yang berdampak pada perempuan, tidak didukung dalam tataran kebijakan di Perda tersebut. Pembangunan tambang di Kota Samarinda melemahkan peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Perempuan yang matapencarian utamanya terkait dengan kegiatan ekonomi berbasis lahan dan air. Kerusakan atau hilangnya lahan dan air mengakibatkan sumber matapencarian mereka hilang. kebanyakan perempuan tidak mudah untuk mencari pekerjaan lain terutama jika harus jauh dari rumah. Kerusakan atau kehilangan lahan dan air bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti konversi lahan pertanian oleh tambang dan pencemaran air oleh polusi kegiatan tambang.

Key word : Usaha Pertambangan, Gender, perempuan, kebijakan, Samarinda.

Perlindungan hak asasi perempuan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diamanatkan di dalam konsitusi kita. Pasal 281 Undang-undang No. 7 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

¹ Dosen Fakultas Hukum, Konsentrasi Lingkungan Universitas Mulawaraman Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan email; fafa_law@yahoo.com/ website sitikotijah.com.



Ada jaminan oleh insitusi-institusi Negara, termasuk hak perempuan dan anak disekitar usaha pertambangan.

Perlindungan hak asasi perempuan dan anak, terkait dengan isu-isu dalam pertambangan UUD 1945 menjamin beberapa hak asasi manusia berikut: (a) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28B); (b) hak untuk mendapat informasi (Pasal 28F), (c) hak untuk mendapat jaminan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H), (d) hak untuk tidak didiskriminasi termasuk dikriminasi gender (Pasal 28I). Kemudian hak perempuan untuk mendapat perlindungan khusus terhadap keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi dilindungi oleh Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menekankan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk keberadaan tempat bermain yang aman.

Kota Samarinda pada tahun 2011, (Data Distamben, dikutip dari KaltimPost Tahun 2012), sudah ada 68 Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Yang menurut analisa Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam), kegiatan industri pertambangan berpotensi memberikan dampak negative, karena IUP yang ada semua berada di Kota dan mencapai 72% kawasan wilayah Kota Samarinda. Secara perlindungan

dan **pengelolaan lingkungan hidup** sudah melampaui **batas daya dukung** dan daya **tampung lingkungan**. Kualitas lingkungan seharusnya **dijamin** disesuaikan dengan amanah konsitutusi, yakni **hak warga atas hak atas lingkungan yang baik dan sehat**, dan perkelas dalam **UU No.32 Tahun 2009** tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

Dalam **kontek kebijakan pertambangan**, disinyalir **IUP yang ada di Kota Samarinda**, banyak **mengabaikan hak** perempuan atas **perlindungan diskriminasi gender** dalam **ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, keberdayaan dalam kegiatan ekonomi, kekerasan seksual dan gender**, partisipasi dalam pengambilan **keputusan investasi**, dan **keselamatan anak**.

Upaya **perlindungan hokum** yang diatur dalam **Perda No.20 Tahun 2000** jo **Perda 2003** tentang **Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000** Tentang **Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda**, dan sudah **dibatalkan Mendagri tahun 2002**, namun **kenyataan tetap dipakai**, bahkan sempat **direvisi tahun 2012**, **tanpa menimbang keputusan pencabutan** tersebut. Perkembangan terakhir **pansus tambang** yang dibentuk **DPRD Kota Samarinda**, **terancam dibatalkan** dengan adanya **Permendagri No.53 Tahun 2011** tentang **Pembentukan Produk Hukum Daerah**. Yang salah aturan dalam revisi **Perda**, tidak boleh melakukan **revisi bab baru**.



Kebijakan pertambangan yang berdampak pada perempuan dan anak tidak didukung dalam tataran kebijakan di Perda tersebut.

Momentum Revisi Perda yang dilakukan Tim Pansus DPRD Kota Samarinda saat ini lalu, seharusnya menjadi langka kongkrit untuk adanya perubahan dalam kebijakan pertambangan dalam kesetaraan gender dalam kontek perempuan. Namun dalam kajian terhadap draf reperda revisi tambang yang ada lalu, tidak ada kebijakan terhadap jaminan terhadap hak perempuan dan anak disekitar tambang.

Pembangunan tambang di Kota Samarinda melemahkan peran perempuan dalam ekonomi rumahtangga. Perempuan yang mata pencaharian utamanya terkait dengan kegiatan ekonomi berbasis lahan dan air. Dalam hal ini melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, sebagai kelangsungan hidup dan kehidupan, terpingirkan dengan ada usaha pertambangan. Kerusakan atau hilangnya lahan dan air mengakibatkan sumber matapencaharian mereka hilang. kebanyakan perempuan tidak mudah untuk mencari pekerjaan lain terutama jika harus jauh dari rumah. Kerusakan atau kehilangan lahan dan air bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti konversi lahan pertanian oleh tambang dan pencemaran air oleh polusi kegiatan tambang.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kesetaraan gender dalam kebijakan

pertambangan di Kota Samarinda dan mengetahui problematika dalam kesetaraan gender dalam kebijakan pertambangan di Kota Samarinda, dengan studi Kasus di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan analisa bahan hukum kualitatif.

Kesetaraan Gender

Gender menjadi konsep yang dipahami sebagai perbedaan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang hanya dilihat secara biologis. Terwujudnya keadilan gender dalam kebijakan pertambangan dalam rangka untuk melindungi dan memperoleh keadilan hak-hak dasar dalam kesetaraan gender. Hal ini sebagai bentuk pengejawatan dari amanat pancasila dan UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab lak

Instrumen hukum yang mengatur kesetaraan gender antara lain;

- a. CEDAW= convention on the Elimination of all forms of discrimination against women (Konvensi pernghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), menjadi filosofi dasar lahirnya UU No.7



Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan;

- b. Deklarasi Beijing (Konferensi dunia ke-4 tentang Perempuan di Beijing tahun 1995 ;
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia;
- d. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- f. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
- h. Millenium Development Goal's (MDG's);
- i. Instrumen Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
- j. Permendagri No.15 tahun 2008
- k. Permendagri No.9 Tahun 2011

Konsep Pengrusutamaan Gender (PUG) atau *gender mainstreaming* adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Dewan Ekonomi² *gender mainstreaming* adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman

perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi. Definisi ini juga diadopsi pada Inpres No.9 Tahun 2000. Dari kajian Badan Pemberdayaan Perempuan Kaltim tahun 2011, kegiatan industri tambang batubara berpotensi melanggar hak asasi perempuan dan anak. Potensi pelanggaran, hal ini berkaitan dengan beberapa aspek seperti sebagai berikut:

- (a) diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan;
- (b) kesehatan reproduksi,
- (c) keberdayaan dalam kegiatan ekonomi,
- (d) kekerasan seksual dan gender,
- (e) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan
- (f) keselamatan anak.

Selain itu adanya indikasi kuat dalam pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, usaha pertambangan tidak terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Kota Samarinda termasuk dalam penyerapan tenaga kerja (baik laki-laki maupun perempuan). Salah satu stategis untuk mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan bagi masyarakat sekitar tambang, khususnya perempuan dengan mendorong perubahan dampak positif dari suatu kebijakan public yakni Intruksi

² Teresa Rees, Gender Mainstreaming: Misunderstood or Misappropriated, makalah dibentakan untuk Departemen Sosiologi, Universitas Swedia, 21 Februari 2002.



Presiden Tahun 2011 tentang Aksi dan pemberantas Korupsi Tahun 2012. Dalam hal ini bagaimana usaha pertambangan, disinyalir sebagai lahan yang penuh liku-liku korupsi dan tidak tersentuh.

Kemudian dorongan kebijakan publik yang dilakukan Badan Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPD-SKPD yang lain dalam mendorong diskusi publik dengan DPRD Kota Samarinda, merupakan upaya awal untuk dapat mengintraskan persepektif HAM dan Hak atas Perempuan dalam penyusunan perubahan Rencana Peraturan Daerah (Reperda) terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pertambangan umum.

Proses ini yang penting dalam upaya memastikan, kepentingan perempuan, demi kesetaraan gender dapat diperhatikan dengan tepat dalam kebijakan yang akan diambil. Salah satu strategis untuk mengurangi dampak negative, akibat usaha pertambangan yang mempunyai dua (2) sisi mata uang, baik segi positif dan segi negatif. Dampak positif dengan usaha pertambangan antara lain: tingkat kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan, pendapatan asli daerah bertambah, sedangkan dampak negatifnya adalah; menimbulkan dampak lingkungan pada sekitar kita, tanah longsong, hilang mata air, hilang sebagian hutan, kebun dan lahan pertanian,

menimbulkan kebesingan, kesehatan menurun dan lain sebagian³.

Perempuan di Sekitar Tambang Kelurahan Makroman

Kelurahan Makroman menjadi kelurahan pada 2002, yang belum hanya daerah yang dibuka untuk transmigrasi sejak tahun 1954 dari Jawa dan Bali dan masuk dalam Kelurahan Sungai Dama. Makroman memiliki 27 RT. Kelurahan ini berjarak 15 Km dari pusat kota samarinda, bisa ditempuh 25 menit dari pusat kota. Adapun luas dan batas wilayah Kelurahan Makroman⁴ 20,95 Km²:

Tahun 2011 penduduk Makroman mencapai 2.165 kepala keluarga atau sekitar 7.410 jiwa,⁵ terdiri dari 3.916 lelaki dan 3.494 perempuan.⁶ Penduduknya terpusat dusun Wonosari - pusat kelurahan, selebihnya tersebar di dusun Sidorejo, Manjenang, Lestari, Margomulyo dan Purwobinangun. Dengan mata pencarian pedagang 99, karyawan 733, tani 2.006, buruh tani 1.842, tukang 65, jasa 18, dan pensiunan 35.⁷ Dari sejarah Makroman dan Palaran adalah tujuan pertama aliran trasmigran dari pulau Jawa ke Kalimantan Timur. Awalnya ada 11 rombongan, hingga rombongan terakhir masuk

³ Data yang diambil dari laporan FGD Makroman Oktober 2011, yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Kalimantan Timur.

⁴ Data Monografi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bulan Juli sampai dengan Desember 2011.

⁵ Data Monografi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bulan Juli sampai dengan Desember 2011.

⁶ Penganut islam sebesar 7.065 orang, Kristen 275 orang dan Katolik sebanyak 70 orang (data menurut Data Monografi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bulan Juli sampai dengan Desember 2011.

⁷ Ibid.



tahun 1974, totalnya 17 rombongan yang menempati wilayah Makroman. Awalnya, makroman adalah kawasan rawa yang dikelilingi perbukitan, yang sebenarnya tak cocok untuk bertanam padi di dataran rendah. Itulah sebabnya, pada awal kedatangannya setelah menggarap lahan, mereka memutuskan membuka lahan baru ke kawasan yang lebih kedalam (Margomulyo dan Purwobinungan), yang datarannya lebih tinggi.⁸

Sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman berawal dari kerusakan lingkungan yang dikarenakan penuhnya tanggul penampungan air dan saluran irigasi warga pada saat hujan sehingga menimbulkan banjir. Hal ini disebabkan karena pihak CV. Arjuna yang mengalirkan limbah galian tambang ke saluran irigasi warga.⁹ Setelah terjadinya luapan air yang membanjiri sawah warga, belasan petani melakukan aksi protes kepada pihak CV. Arjuna sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali aksi protes di jalan akses perusahaan yang bertempat di Kecamatan Makroman Kelurahan Makroman, dan 1 (satu) kali aksi protes di depan Kantor Walikota Samarinda.

Perempuan sekitar tambang, di Kelurahan Makroman Kota Samarinda, yang hidup dan kehidupan bersentuhan IUP Pertambangan CV Arjuna sejak 2007, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam perseptif dampak

terhadap perempuan dan anak, yang selama ini tidak tersentuh, dalam aktifitas pertambangan. Dalam hal perempuan Kelurahan Makroman berkebun, dan bertani. Usaha pertambangan di Kelurahan Makroman Pada awalnya terdapat 1 (satu) saja perusahaan yang ada di Makroman, yakni PT. Lanna Harita Indonesia (LHI),¹⁰ namun hanya jalan penghubung saja. Sejak tahun 2005 ada 3 (tiga) perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan ini. Pertama, PT. Lana Harita Indonesia, luasan konsensinya sekitar 21.270 ha, dengan jenis ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), saat ini pada tahapan eksplorasi. Kedua PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), luasnya 1680,35 hektar, menambang pada dua blok. Produksinya sepanjang 2005 hingga 2007 rata-rata 957.635 ton per tahun, PT. CEM sendiri sebelumnya bernama CV. Cahaya Tiara, perusahaan yang beroperasi pada tahun. 2005 Dan yang ketiga, CV. Arjuna yang memiliki konsensi seluas 1.598 Ha, dibagi blok I seluas 695,50 Ha dan blok II seluas 905,50 Ha. CV. Arjuna mulai beroperasi semenjak 2007 dengan mempekerjakan 3 (tiga) kontraktor, yaitu PJP, SRP, dan JKU. PJP adalah yang paling awal beroperasi, mereka memulainya dengan membangun jalan

⁸ Wawancara dengan Sadiman (warga Kelurahan Makroman) pada tanggal 2 Mei 2012.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang diwakilkan oleh Baharrudin yang juga selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).

¹⁰ Rata-rata produksi PT. Lana Harita Indonesia sepanjang tahun 2005 hingga 2009 sekitar 1,55 juta ton per tahun. PT. LHI sahamnya dimiliki oleh Lanna Pte. Ltd. (55%)(singapore), PT. Harita Mahakam Mining (35%)(Indonesia) dan Pan-United Corporation Ltd. (10%)(Singapore).



penghubung (*Houling*) antara lokasi tambang dengan *stock pile* di Kutai Lama.¹¹

Pertambangan identik dengan kaum lelaki, dan hampir 99% pekerjaannya, dalam hal pembagian peran atau posisi perempuan dan lelaki dalam pekerjaan pertambangan.¹² Perempuan sekitar tambang inilah, yang merasakan dampak secara langsung adanya aktifitas pertambangan dan mengalami berbagai masalah kesehatan dan problematikan hidup yang makin berat terhadap beban perempuan. Misal perempuan disekitar tambang, dulu bisa bekerja berladang, berbun, sekarang tidak bisa melakukan pekerjaan itu, karena lahan yang digarap rusak akibat pencemaran dan perusakan lingkungan.¹³

Kesetaraan gender, dalam kasus di

Kelurahan Makroman salah satu problem isu cultural, budaya patriarki, dalam perekrutan ketenagakerjaan pertambangan yang sumber ketidakadilan. Dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda dalam kebijakan pertambangan dalam Perda No.20 Tahun 2000 jo Perda 2003 tidak sensitif gender atau bias gender, yang menjadi ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, bahkan diskriminasi terhadap perempuan.

Perlindungan Hukum dalam Kesetaraan gender

Dalam kesetaraan gender, terdapat beberapa indikator dalam memahami ada tidaknya adanya diskriminasi gender, terutama perempuan di dalam industri pertambangan. Indikator tersebut antara lain:

- a) Akses perempuan di dalam dan diluar usaha pertambangan, khususnya disekitar usaha pertambangan, di Makroman akses perempuan diluar usaha pertambangan yang bermasalah dengan ;
- b) Manfaat, dengan melihat berapa besar manfaat usaha tambang bagi perempuan dan masyarakat sekitar tambang;
- c) Partisipasi, melihat adanya keterlibatan/peran serta/partisipasi perempuan

terburuk dalam persolan lingkungan dan mata pencariannya

¹¹ Dikutip dari "Studi Kasus Desa Makroman, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda", Oleh Jaringan Advokasi tambang (JATAM).

¹² Tidak ada permasalahan dalam pekerja dalam usaha pertambangan, sebagai contoh kasus di PT KPC Sanggata Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan perempuan mendapat kesempatan yang sama seperti lelaki dalam menjalankan alat berat pertambangan, bahkan dipentingkan perempuan (hasil riset perempuan yang bekerja di pertambangan, Lemlit Unmul tahun 2007).

¹³ Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dialami, karena usaha pertambangan membuat limbah langsung kemedi lahan pertanian warga, sehingga lahannya tidak subur dan tidak dilakukan usaha pertanian atau perkebunan. Di Makroman, merupakan daerah transmigrasi dari Jawa Tengah. Yang sudah merasakan hasil untuk saat ini, namun semua mimpi itu hilang setelah dikeluarkan izin usaha pertambang CV Arjuna. Perlahan tapi pasti masyarakat mengalami dampak dari usaha pertambang. Pengorbanan yang harus dinikmati sekarang oleh generasi keturuan ketiga dalam sekejap telah mengubah hidup kehidupan merantau dari ke bumi Etam ini, sejak tahun 1957. Anak keturunannya sudah menikmati hasil berladang dan berkebun, kesejahteraan, fasilitas rumah yang lebih baik dengan semua perkakas semua dia punya. Inti nya lahan pertanian yang dia kerjakan telah mengubah dan memberi hidup yang sejahtera dibanding dulu. Dibuka Usaha Pertambangan CV Arjuna, membangunkan mimpi



dalam proses pengambilan keputusan terhadap banyaknya lahan-lahan tambang yg dibuka; dan

- d) Kontrol perempuan/masyarakat mengontrol bahwa industri pertambangan tidak merusak lingkungan, program pemberdayaan msyarakat yang dibuat oleh perusahaan pemegang IUP usaha Pertambangan dengan terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

Akses di dalam usaha pertambangan, dibagi dalam beberapa jenis pekerjaan, dalam hal ini identik "industri laki-laki", yang sebagian besar pekerjanya adalah laki-laki. Sementara pekerja perempuan sangat sedikit dan hanya bekerja di bagian administrasi. Contoh, pekerja perempuan di PT. KPC hanya 5% dari total pekerja dan mereka bekerja di bagian administrasi.¹⁴ Tidak banyak pilihan posisi yang dapat diperoleh perempuan untuk bekerja di industry pertambangan. Untuk Tenaga kerja perempuan, hamper pekerja perempuan secara keseluruhan di Kalimantan Timur mencapai 26,3% dari total penduduk yang bekerja, sementara hanya 5,2% pekerja perempuan yang bekerja di sektor tambang.

¹⁴ Tim Kajian-BPPKB Provinsi Kaltim, *Usulan Kebijakan Hak Asasi Perempuan dan anak dalam Industri Pertambangan Kota Samarinda*, 27 Desember 2011 (tidak dipublikasikan).

Keadaan ini tidak jauh berbeda di tingkat nasional, jumlah perempuan yang bekerja di industri tambang dan penggalian mencapai 10%¹⁵ dan sebanyak 15% perusahaan tambang mempekerjakan perempuan di Australia dan beberapa Negara maju lainnya.¹⁶ Pekerjaan perempuan menjadi terbatas ruang lingkupnya dalam industry pertambangan.

Keselamatan kerja pada usaha pertambangan berpotensi dalam memberikan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja tambang, laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terjadi dalam skala kecil dan pertambangan illegal (di Samarinda dikenal dengan istilah karungan). Standar keselamatan kerja yang rendah akan menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kecelakaan kerja. Pekerja tambang dalam skala ini disamping tidak mendapatkan akses jaminan keselamatan kerja juga tidak diberikan fasilitas standard kerja. Akibatnya pekerja akan terkena langsung dengan zat-zat kimia batubara yang berdampak pada penurunan kesehatan fisik (ISPA, gatal-gatal, dan lainnya).

Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat diskriminasi gender dalam akses pekerjaan (jenis pekerjaan, tenaga kerja perempuan dan keselamatan kerja) di usaha pertambangan di Kota Samarinda.

Keluarga dan lingkungan tempat tinggal merupakan 2dua hal yang berpengaruh besar terhadap proses perkembangan psikologis anak, proses pemenuhan kebutuhan anak. Untuk di luar usaha pertambangan, akses terhadap

¹⁵ BPS Tahun 2010, Kalimantan Timur.

¹⁶ *Ibid.* hal. 5



kesehatan bagi ibu dan anak berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesehatan laki-laki, perempuan dan anak. Ancaman terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas bayi yang lahir setidaknya diakibatkan oleh adanya pencemaran dan perilaku seksual yang tidak aman. Kelahiran dengan Berat Badan Bayi Rendah (BBLR) diakibatkan oleh rendahnya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara dan air dari aktifitas tambang batubara disekitar daerah tempat tinggal.¹⁷

Dampak tambang terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kota Samarinda tampak dari terjadinya peningkatan penyakit - penyakit ibu hamil seperti bayi meninggal dalam kandungan, bayi *hydrocephallus*, bayi lahir tanpa tengkorak kepala dan anak autis.¹⁸

Keguguran dan autis, kemungkinan terjadi karena merkuri yang dihasilkan oleh tambang batubara melalui proses pencucian. Sama dengan keguguran, autis juga dapat diakibatkan oleh merkuri (Palmer, 2008). Sedangkan penyakit *hydrocephalus* juga disebut-sebut sebagai salah satu dampak penambangan batubara di daerah pegunungan (Bader, 2011).

Selain berbagai penyakit di atas, pengidap HIV/AIDS juga banyak terdapat di Kota Samarinda; Samarinda menjadi kota dengan jumlah pengidap HIV/AIDS tertinggi di Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja Samarinda mengungkapkan fakta bahwa 60%

pengidap HIV/AIDS adalah pekerja swasta.¹⁹ Untuk Akses terhadap tempat layanan kesehatan, yakni dengan rusaknya jalan umum diyakini juga menjadi penyebab terjadinya keguguran, hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas Lempake (Lempake adalah salah satu kelurahan yang menjadi tempat FGD dan salah satu dari 19 titik banjir). Sarana jalan umum menjadi rusak akibat banjir yang diindikasikan terjadi akibat adanya aktivitas tambang. Kerusakan jalan dan banjir akibat tambang terjadi di hampir seluruh kecamatan di samarinda.²⁰ Keadaan ini juga mengindikasikan bahwa jangkakan mendapatkan akses terhadap kesehatan dan layanan kesehatan, industri tambang justru melemahkan bukan saja psiki s tetapi juga fisik perempuan dan anak.

Diskriminasi gender dalam hal ini sangat merugikan karena telah melanggar hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Manfaat, dalam ini hal dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, dalam praktek usaha pertambangan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya lahan dan sumber mata air; konversi tanah pertanian oleh tambang dan pencemaran air

¹⁷ Ahern, Mullet, Maskay and Hamilton, 2011.

¹⁸ Forum Diskusi Group di Lempake, yang diadakan PA dan KB Kalimantan Timur Tahun 2011.

¹⁹ *Ibid.* - Hal. 13

²⁰ Kumpulan berita-berita di Koran di seluruh Kaltim sepanjang Tahun 2011.



akibat polusi. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang matapencariannya sebagai petani. Ketika tambang mengkonversi lahan pertanian, perempuan yang tadinya memiliki peran produksi yang penting dalam kegiatan pertanian menjadi kehilangan pekerjaan, sementara perusahaan tambang tidak mempekerjakan sebagian besar perempuan tersebut dalam kegiatan operasional tambang. Di dalam IUP Pertambangan, ada kegiatan berupa upaya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Namun pada kenyataannya, hampir semua perusahaan tambang berskala sedang/kecil tidak konsisten melakukan upaya tersebut. Hal ini berdampak pada tidak dirasakannya manfaat keberadaan perusahaan tambang tersebut bagi masyarakat sekitar; penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak lagi muda, tidak lagi memiliki lahan pertanian dan tidak memiliki keahlian. Keadaan ini memperburuk kondisi perekonomian masyarakat, yang seharusnya perusahaan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penguatan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk peningkatan kesejahteraan social, usaha pertambangan yang cenderung maskulin sedikit banyak dapat mengubah perilaku laki-laki terhadap pasangannya. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak pekerja tambang laki-laki yang bermigrasi ke lokasi tambang tanpa diikuti keluarga, termasuk pula terjadi peningkatan mengkonsumsi alkohol dan

perubahan perilaku lainnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dari kompensasi dan gaji dari perusahaan tambang. Kesemua ini dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender lainnya. KDRT misalnya, tidak sedikit laki-laki yang melakukan praktik poligami atau kawin kontrak dengan perempuan lain disekitar wilayah tempat dia bekerja. Contoh di Papua New Guinea, peningkatan pendapatan laki-laki dari kompensasi dan gaji perusahaan tambang membuat laki-laki beristri lebih dari satu yang menyebabkan perempuan merasa martabatnya menurun (MacIntyre, 2011), di Kongo (di salah satu daerah pertambangan berskala kecil) terjadi kekerasan seksual berbasis gender sebanyak 1.289 kasus di tahun 2007 (Perks, 2011). Dalam skala Kalimantan Timur (Kutai Barat), tercatat 21 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (1987-1997); 17 diantaranya adalah perkosaan dengan 16 kasus pelakunya adalah pegawai PT KEM__ perusahaan tambang emas (Maimunah, 2004). Kasus-kasus kekerasan tersebut seringkali terkait dengan meningkatnya konsumsi alkohol.²¹

Usaha tambang di Kota Samarinda terindikasi kuat mengancam keselamatan anak-anak. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya lokasi tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman, konversi areal bermain anak menjadi lahan tambang dan reklamasi areal bekas tambang tidak dilakukan dengan baik. Pada tambang berskala kecil, acapkali

²¹ *Ibid.* - hal. 7



meninggalkan dan membiarkan lubang-lubang (bekas) tambang menganga begitu saja (tidak ada upaya reklamasi). Hal ini dapat menjadi tempat yang bisa dijangkau anak-anak untuk bermain. Untuk Kota Samarinda dalam tahun 2011 saja sudah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian lima anak yang terperosok di dalam kolam bekas tambang.²²

Usaha pertambangan sebaliknya meniadakan peluang perempuan tani untuk mendapatkan manfaat peningkatan ekonomi, bahkan kemudian memarginalisasikan dan memiskinkan mereka. Negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya menjamin hak dan kesempatan perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi (Deklarasi Beijing 1995, Perempuan dan Kemiskinan). Berbagai kekerasan yang dialami perempuan juga meniadakan kesempatan perempuan mendapatkan kesejahteraan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang seharusnya didapatkan dan dinikmati perempuan sebagai kompensasi dari besarnya pendapatan atau penghasilan bekerja dalam industri ini, termasuk anak-anak yang juga berhak menikmati kesejahteraan hidup.

Dalam konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada dalam usaha pertambangan di Kota Samarinda, sudah melanggar hak atas lingkungan yang baik dan sehat²³ yang dijamin oleh konsitusi Negara kita

dan diatur dalam UU No. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Partisipasi, dalam hal ini pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan negosiasi sebelum dibukanya lahan tambang nyaris tidak pernah terjadi. Negosiasi biasanya dilakukan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, dengan perwakilan masyarakat adalah laki-laki. Hal ini senada dengan *O'Faircheallaigh* bahwa dikeluarkannya peran perempuan dalam pengambilan keputusan investasi tambang terjadi di sejumlah kasus baik di negara maju seperti Australia maupun di negara berkembang seperti India, Papua Nue Gini dan Indonesia (*O'Faircheallaigh*, 2011). Dalam kasus di Kelurahan Makroman Samarinda, perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam negosiasi ganti rugi dengan perusahaan tambang batubara.²⁴ Hal ini sangat berbeda dengan prosedur transaksi lainnya, seperti transaksi kredit bank dimana mengharuskan adanya persetujuan pasangan suami istri.

Kontrol, dalam hal ini berkaitan dengan luasan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) saat ini, sudah mencapai 70% atau tigaperempat dari total luasan Kota Samarinda. Data dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda menunjukkan ada pada tahun 2011, ada 68 perusahaan

melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melanggar tata ruang Kota Samarinda yang diatur dalam Perda 2 Tahun 2002, Kotijah, artikel Hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Samarinda, November 2011.

²⁴ Ibid.- hal. 15

²² Kaltim Pos tanggal 19 Januari 2012, hal 5.

²³ Dengan IUP 56, yang hamper 72% wilayah Kota Samarinda, masuk dalam usaha pertambangan, jelas ini



tambang yang 63 ijinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, satu ijin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan empat ijin dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Dari sisi luasan, ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda lebih dari setengah dibanding total luasan WIUP yang ada. Namun masyarakat tidak diperkenankan melihat IUP tersebut, termasuk anggota DPRD Kota Samarinda. Bagaimana masyarakat bisa mengontrol kebijakan tentang pertambangan jika mengakses data saja tidak diijinkan. Menurut Sherry B. Ortner²⁵, tidak akan mudah bagi perempuan memutuskan kedekatannya dengan alam karena hampir semua kebudayaan meyakini bahwa perempuan lebih dekat kepada alam daripada laki-laki, dengan alasan: *pertama*, fisiologi perempuan lebih terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan alam (misal, perempuan membutuhkan air lebih banyak daripada laki-laki pada saat menstruasi, melahirkan dan mandi); *kedua*, tempat perempuan dalam konteks domestic (misal, menjadikan hewan (ayam, kambing, sapi, dll) dan tumbuh-tumbuhan (sayur, buah, dll) menjadi pangan sandang dan papan. Menarik untuk melihat pendapat Sherry ini dengan keempat indicator diatas, ketika terjadi kerusakan alam (pencemaran air, udara dan tanah), maka perempuan menjadi pihak yang

paling menderita; tidak ada lagi air bersih untuk pemenuhan kebutuhan fisiologinya, yang berdampak pula kepada bayi/ anak yang dalam waktu bersamaan membutuhkan. Begitu pula ketika perempuan terbiasa memetik tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di sekitarnya untuk menjadi konsumsi pangan keluarga, konversi lahan pertanian menjadi lahan tambang mengakibatkan perempuan kehilangan matapencarian karena tidak ada lagi tanah yang bisa ditanami, berkurangnya gizi keluarga karena sudah tidak ada yang bisa dipetik/diambil, termasuk kolam-kolam ikan yang berubah fungsi menjadi tambang. Dikarenakan perempuan identik dengan alam, maka saat kerusakan alam terjadi perempuan lebih rentan mendapatkan penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut. Aktivitas penambangan batubara yang berlebihan menjadi pemicu tercemarnya air dan udara. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan; Perempuan hamil dapat melahirkan anak cacat atau memiliki kelainan saraf jika mengandung merkuri di tubuhnya. Merkuri di dalam tubuh bisa didapatkan lewat konsumsi ikan dan air yang mengandung merkuri. Merkuri dalam ikan dan air bisa diakibatkan dari air limbah pencucian batubara²⁶. Perempuan yang tidak hamil dan

²⁵Disarikan dari Tong, Rosemarie Putnam (terjemahan). *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra. 2004.

²⁶ Batubara mengandung merkuri yang kadarnya dapat berbeda-beda dari batubara di satu tempat ke tempat lain (USGS 2011). Pasar batubara internasional seringkali meminta kandungan merkuri dikurangi untuk memenuhi standar lingkungan di negaranya. Batubara dengan kandungan merkuri tinggi dapat mengakibatkan polusi merkuri ketika batubara tersebut dibakar dimana polusi tersebut bukan hanya diderita oleh negara tempat



anak-anak pun rentan terhadap berbagai jenis penyakit, seperti di Kota Samarinda terdapat berbagai jenis penyakit yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, yaitu ISPA dan Dermatis Alergika (gatal-gatal); kedua penyakit ini diindikasikan didapat dari polusi udara dan air dengan beterbangannya debu batubara dan batuan lainnya ke udara yang kemudian dihirup oleh orang disekitarnya termasuk perempuan dan anak.²⁷ Keluarga dan lingkungan tinggal yang dekat dengan usaha pertambangan, dua wilayah terdekat dari anak yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangannya sebagai manusia. Untuk memenuhi fungsi dan nilai-nilai tertentu yang dianut, sebagai konstruksi sosial yang berlaku di wilayah atau komunitas sekitar pertambangan. Dengan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak, sehingga tidak langsung juga mempengaruhi hidup kehidupan anak dan perempuannya yang tinggal.

pembakaran tetapi juga di negara-negara lain. Sebagai contoh, negara bagian Alaska di Amerika Serikat mengelukan merkuri yang datang dari pembakaran batubara di Asia yang dibawa lewat udara dan air laut (ACAT n.d.). Untuk mengurangi kandungan merkuri biasanya perusahaan tambang batubara mencuci batubara tersebut. Pencucian dilakukan selain untuk mengurangi merkuri juga untuk meningkatkan kualitas batubara secara keseluruhan (Hatt n.d.). Pencucian batubara yang dilakukan di sungai atau saluran air tanpa perlakuan tertentu untuk mencegah polusi akan meningkatkan kadar merkuri di air sungai. Sebagai contoh, di China, limbah air cucian batubara yang mengandung merkuri mencapai 7,58 juta m³ per tahun dimana sebagian dari limbah tersebut dibuang langsung ke sungai (Tsinghua University 2006: 36). Merkuri dapat masuk ke dalam tubuh lewat ikan yang dimakan dan air yang diminum dimana ikan dan air tersebut sudah mengandung merkuri. Perempuan hamil dan anak-anak memiliki tingkat bahaya yang paling tinggi ketika mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung merkuri. Kandungan merkuri yang cukup tinggi pada perempuan hamil dapat mengakibatkan kelahiran cacat termasuk kelainan syaraf dan cerebral palsy (Sierra Club 2011)

²⁷ Sumber: Bappeda Samarinda, 2010

Kesimpulan

Usaha pertambangan berdampak pada perempuan dan anak disekitar pertambangan berupa beban kerja, gangguan kesehatan, kehilangan mata pencarian, ruang bermain. Untuk perlindungan dalam kesetaraan gender dalam kontek perempuan dan kebijakan usaha pertambangan, ada beberapa hal yang mempengaruhi perempuan disekitar usaha pertambangan baik dari akses perempuan, manfaat, partisipasi, dan kontrol dalam kebijakan dan Peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah di Kota Samarinda yang berhubungan dengan pertambangan masih kurang.

Saran

1. Melakukan upaya haering dalam DPRD Kota Samarinda, proses perubahan Reperda terhadap Perda No.20 Tahun 2000 Jo Perda No.20 Tahun 2003;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perempuan sekitar tambang dalam memperjuang hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Daftar Pustaka



- Ahern, M., Mullett, M., Maskay, K., & Hamilton, C. (2011). Residence in coal-mining areas and low-birth-weight outcomes. *Matern Child Health*, 15 (7), 974-979.
- Baker, K. (2008). *Costs of Reclamation on Southern Appalachian Coal Mines: A cost-effectiveness analysis for reforestation versus hayland/pasture reclamation*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Bappeda Kota Samarinda. (2010). *Samarinda Dalam Angka*. Samarinda: Bappeda Kota Samarinda dan BPS Kota Samarinda.
- BPK RI. (2009). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara tahun anggaran 2006 dan 2007*. Samarinda: Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- BPS. (2010). *Data sensus penduduk 2010*. Retrieved 2011, from Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: <http://sp2010.bps.go.id>
- Jatam. (2011). *Mengakhiri pangan Makroman: studi kasus Desa Makroman, Kecamatan Sambutan*. Samarinda: Jatam Kaltim (tidak dipublikasikan).
- Jatam. (2011). *Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan batubara Kota Samarinda*. Samarinda: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parmenter, J. (2011). Experiences of indigenous women in the Australian mining industry. In K. Lahiri-Dutt, *Gendering the field: towards sustainable livelihoods for mining communities* (pp. 67-86). Canberra: The Australian National University E Press.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2011). *Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Samarinda periode 2005-2010*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda...
Artikel "Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan di Samarinda (Bagian I)", <http://hukum.kompasiana.com/2011/11/18/alih-fungsi-lahan-pertanian-untuk-pertambangan-di-samarinda-bagian-i/>, Diakses Tanggal 13 Januari 2012.